

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI
TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DI DESA SELENGEN
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Skripsi
Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

DEWA PUTU ASMARA PUTRA

NIM. 9650992

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Redistribusi tanah obyek landreform merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program landreform. Redistribusi tanah ini mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah obyek landreform untuk para petani yang memenuhi persyaratan dan prioritasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi tanah obyek landreform telah dilaksanakan pada tahun 1996/1997 di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat yang berasal dari tanah-tanah yang dikuasai oleh negara. Untuk itu penyusun mengadakan penelitian tentang pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek landreform.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini meliputi : *Pertama* bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Selengen khususnya mengenai kebenaran penerima redistribusi tanah dan *Kedua* kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform serta cara mengatasinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek landreform khususnya mengenai kebenaran petani penerima redistribusi tanah, dan untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang didukung dengan studi dokumen, kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk menjangkau anggota sampel penyusun menggunakan metode purposive sampling dan diambil sebanyak 35 responden. Dari 35 responden tersebut ternyata ada 9 orang bukan merupakan petani penggarap yang sesungguhnya dan sisanya 26 orang benar-benar merupakan petani penggarap sesungguhnya.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek landreform di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya telah terjadi penyimpangan data dan rekayasa data mengenai kebenaran petani penerima redistribusi tanah. Adapun kendala-kendala mengenai pembayaran uang pemasukan kepada negara, biaya administrasi dan kurang lancarnya masyarakat dalam bahasa Indonesia dapat diatasi dengan penyuluhan dan pembinaan pertanian terutama mengenai redistribusi tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Kerangka Pemikiran	20
C. Anggapan Dasar	24
B. Batasan Operasional.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Daerah Penelitian	26
B. Populasi dan Sampel	26
C. Metode Pengambilan Sampel	27
D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	28
1. Jenis Data	28
2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisa Data.....	30

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Lombok Barat	31
B. Kecamatan Bayan	32
C. Desa Selengen	32
1. Keadaan Fisik Wilayah	32
a. Letak Geografis dan Administrasi	32
b. Luas Wilayah	33
c. Penggunaan Tanah.....	34
d. Status Tanah	35
2. Keadaan Penduduk dan Pendidikan Penduduk	35
a. Keadaan Penduduk	35
b. Pendidikan Penduduk	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Prosedur Pelaksanaan Redistribusi Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat.....	38
a. Proses Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Landreform	38

b. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah	41
2. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform dan Upaya- Upaya Untuk Mengatasinya	57
B.Pembahasan	61
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya kebutuhan penguasaan dan penggunaan tanah terutama untuk kepentingan pembangunan maka masalah tanah telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mencakup berbagai dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi politik dan bahkan dimensi pertahanan dan keamanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar keseluruhan kebutuhan tanah dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya bukan saja untuk generasi yang ada saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang maka, masalah pertanahan harus ditangani secara komprehensif, konseptual dan terpadu. Dalam rangka memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, tanah mempunyai arti yang sangat penting. Karena tanah yang ada di Indonesia ini sebagian besar tanah pertanian.

Rata-rata luas tanah pertanian rakyat adalah 1,05 hektar untuk seluruh Indonesia, untuk Jawa Barat adalah 0,69 hektar, Jawa Tengah 0,69 hektar, Daerah Istimewa Yogyakarta 0,50 hektar dan Jawa Timur 0,76 hektar semuanya sawah dan tanah kering. (Harsono, Boedi ; 1997:361)

Sementara itu jumlah penduduk semakin bertambah pesat dan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah semakin meningkat pula, dengan terbatasnya luas tanah yang relatif tetap sehingga dapat mengakibatkan permasalahan dalam

pengaturannya. Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang mantap dibidang pertanahan, baik dari segi yuridis maupun teknis dalam rangka menunjang kelangsungan pembangunan yang senantiasa memerlukan tanah sebagai medianya.

Kebijaksanaan pembangunan dalam mengarahkan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya agar bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dengan berdasarkan pasal tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang memuat landasan pelaksanaan *landreform* di Indonesia. Pengaturan secara garis besar tersebut dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa negara yang diberi hak menguasai mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa ;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Adapun tujuan pengaturan tersebut diatas adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 7 jo pasal 17 UUPA telah memberikan dasar bagi diadakannya pengaturan mengenai batas penguasaan dan pemilikan tanah untuk mencegah terjadinya penguasaan tanah melampaui batas maksimum. Disamping itu Undang-Undang Pokok Agraria juga meletakkan dasar bagi pelaksanaan *landreform* di Indonesia dalam arti sempit maupun luas.

Kebijaksanaan nasional bidang pertanahan tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN yaitu mengenai Kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke Tujuh di Bidang Ekonomi sektor 19 huruf b yang berbunyi :

Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan atas tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat atas tanah. Fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan penguasaan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, sosial, pertahanan keamanan serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat pengembangan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah

Usaha pemerintah ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, antara lain dana/anggaran yang terbatas, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang

hukum pertanahan yang masih relatif kurang dan adanya tanah-tanah yang tidak diusahakan secara efektif (diterlantarkan).

Dalam pembangunan jangka panjang kedua ini pemerintah berusaha mengadakan penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah dengan cara mengembangkan kegiatan *landreform*. Adapun maksud dan tujuan kebijaksanaan pemerintah tersebut yaitu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat petani sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang diharapkan dalam tujuan *landreform* di Indonesia.

“Secara harfiah perkataan *landreform* berasal dari bahasa Inggris yaitu *land* yang artinya tanah dan *reform* yang artinya perubahan/perombakan, jadi *landreform* berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapi yang sebenarnya dimaksud bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani” (Hustiati ; 1990:31)

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia IV bahwa negara/pemerintah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka *landreform* mempunyai dua arti, yaitu arti luas (*agrarian reform*) dan arti sempit (*landreform*).

“*Agrarian reform* di Indonesia meliputi 5 program, yaitu :

1. Pembaharuan hukum agraria, meliputi unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum,
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah,
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur,
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan,

5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Program *landreform* dalam arti sempit hanya mencakup program yang keempat saja. (Harsono, Boedi ; 1997 : 2-3)

Sementara itu *landreform* sendiri mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Tujuan Sosial Ekonomi
 - a. memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik, memberi fungsi sosial pada hak milik,
 - b. memperbaiki produksi nasional, khususnya pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
2. Tujuan Sosial Politik
 - a. mengakhiri sistem pertuan tanah dan menghapuskan kepemilikan tanah luas,
 - b. mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah agar ada pembagian hasil yang merata pula.
3. Tujuan Mental Psikologis
 - a. meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan cara memberi kepastian hak mengenai pemilikan tanah,
 - b. memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya. (Hustiati ; 1990:36).

Redistribusi tanah obyek *landreform* bertujuan untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula.

Pelaksanaan redistribusi tanah pertanian tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) khususnya melalui Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah obyek *landreform* tersebut, maka perlindungan terhadap para petani penggarap tanah dalam hal

kepastian hukum hak atas tanah akan semakin terjamin. Selanjutnya dengan terjaminnya kepastian hukum hak atas tanah akan membangkitkan gairah usaha bagi petani penggarap (penerima redistribusi) untuk meningkatkan produktivitas tanahnya.

Dengan meningkatnya produktivitas tanah maka penghasilan dan taraf hidup petani akan semakin baik pula. Keadaan yang demikian itu merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Mengingat jumlah tanah negara obyek *landreform* di Kabupaten Lombok Barat begitu luas, khususnya di desa Selengen dan sangat potensial untuk dilaksanakan redistribusi tanah, maka diadakan pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* bagi para petani dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setelah diadakan evaluasi dan melihat kondisi sosial ekonomi yang ada, bahwa masyarakat Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat masih sangat rendah dan dianggap belum mampu untuk membiayai pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang Peraturan Penguasaan Tanah Obyek *Landreform* Secara Swadaya Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995, maka pada tahun anggaran 1996/1997 di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan redistribusi tanah melalui proyek yang dibiayai dengan anggaran dari APBN.

Fakta lapang menunjukkan masih banyak kendala dalam pelaksanaan redistribusi yang pada akhirnya mengakibatkan proyek kurang berjalan dengan lancar. Salah satu tanda atau indikasi tidak lancar tersebut, misalnya kurang kesadaran dari para peserta penerima redistribusi dalam mengikuti penyuluhan. Padahal pelaksanaan redistribusi mempunyai dua kepentingan yang saling berhubungan, dimana kepentingan pertama untuk memberikan perlindungan bagi para petani dalam mengerjakan tanah pertaniannya serta memberikan penghasilan pertanian yang merata. Sedangkan disisi lain merupakan kepentingan dari pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan maksud dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 UUPA serta alenia IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yaitu untuk menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA
OBYEK LANDREFORM DI DESA SELENGEN KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa redistribusi tanah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan *landreform*, namun pada pelaksanaan redistribusi tanah tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, karena didalam pelaksanaannya banyak dijumpai berbagai kendala-kendala

Selanjutnya untuk mewujudkan kegiatan redistribusi tanah tidaklah mudah, karena masih diperlukan adanya kesadaran dan pengertian dari para petani yang tanah garapannya akan dijadikan obyek redistribusi. Kesadaran tersebut mutlak diperlukan karena terwujudnya pelaksanaan redistribusi tanah itu tergantung dari partisipasi masyarakat yang tanah garapannya terkena program redistribusi.

Dari pemikiran tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat, khususnya mengenai kebenaran penerima redistribusi tanah ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dan terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* serta bagaimana cara mengatasinya ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian sesuai dengan apa yang menjadi obyek atau sasaran penelitian, maka penulis membatasi topik masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Obyek *landreform* yang penulis maksud adalah obyek *landreform* dari tanah negara yang ditetapkan sebagai obyek *landreform* berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 303-VI-1992 tanggal 4 Nopember 1992 telah ditetapkan sebagai obyek *landreform*.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah melalui proyek APBN Tahun Anggaran 1996/1997.
3. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* mulai tahap pengusulan lokasi obyek *landreform* sampai terbitnya sertipikat.
4. Desa Selengen adalah desa yang terletak di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat.
5. Dalam penelitian ini adalah kajian terhadap seluruh obyek penerima redistribusi

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* yang telah dilaksanakan di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dan cara-cara mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan masukan berupa saran dan pendapat yang mungkin dapat berguna dalam rangka mengambil langkah-langkah lebih lanjut di bidang pertanahan dikemudian hari khususnya mengenai kegiatan redistribusi tanah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam hal ini yang berkompeten adalah Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan khususnya di bidang pertanahan, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat petani.
- c. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya mengenai redistribusi tanah obyek *landreform*

BAB VI

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian yang telah dikemukakan di depan, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek *landreform* asal tanah negara di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupeten Lombok Barat sampai saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya telah terjadi penyimpangan sebesar 8,10% dari 111 jumlah petani yang mengikuti program redistribusi mengenai kebenaran petani penerima program redistribusi tanah negara obyek *landreform* dan penyimpangan pada pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Disini yang harus mendapat perhatian mengenai penelitian dan inventarisasi data mengenai subyek dan obyek *landreform*. Dengan demikian anggapan dasar penyusun sesuai dengan hasil penelitian. Didalam anggapan dasar dikemukakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek *landreform* di Desa Selengen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya telah terjadi penyimpangan dari pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek *landreform* dan upaya untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran dari para petani penerima redistribusi tanah negara obyek *landreform* untuk membayar uang pemasukan kepada negara masih kurang. Upaya untuk mengatasinya dengan memberikan penyuluhan pertanahan mengenai redistribusi tanah negara obyek *landreform* dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat .
- b. Sulitnya mengumpulkan para petani penerima redistribusi tanah negara obyek *landreform* dalam rangka memberikan penyuluhan pertanahan kaitannya dengan pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek *landreform*. Hal ini di karenakan mereka sering kelaut sebagai nelayan mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya untuk mengatasinya jauh hari sebelum diadakan kegiatan penyuluhan diadakan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Kepala Desa.
- c. Rata-rata tingkat pendidikan para petani penerima redistribusi tanah di Desa Selengen ini relatif rendah dan penguasaan terhadap bahasa Indonesia yang kurang lancar menjadi kendala dalam berkomunikasi sehingga efektivitas penyuluhan pertanahan rendah.
- d. Moral dari para pelaksana program redistribusi yang harus dibenahi agar tidak terjadi lagi rekayasa data dan manipulasi data.

B. Saran-Saran

Dengan memperhatikan pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek *landreform* di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat penyusun dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebelum diadakan redistribusi tanah penyuluhan mengenai redistribusi tanah harus benar-benar tepat pada waktunya dan terselesaikan dengan baik. Dari segi materi dan frekuensinya penyuluhan harus dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia sehingga yang menjadi sasaran dan tujuan program redistribusi tanah negara obyek *landreform* akan tercapai dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek *landreform* di masa yang akan datang harus memperhatikan calon penerima redistribusi tanah negara obyek *landreform*, agar sasaran yang ingin dicapai yaitu pemberian tanah kepada para petani yang benar-benar belum memiliki tanah dapat tercapai. Perlunya peran aktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam menginventarisasi data calon penerima redistribusi benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi agar dikemudian hari tidak terjadi kolusi yang menyebabkan nama baik instansi Badan Pertanahan Nasional tercoreng.
3. Moral dari para petugas pelaksana redistribusi tanah harus diperbaiki agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996) Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.
- _____, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Arikunto, Suharsini (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Harsono, Boedi , (1994), Hukum Agraria Indonesia; Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djembatan,Jakarta.
- Harsono, Boedi , (1997), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA isi dan Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta.
- Hustiati ,(1990), Agrarian Reform Di Philipina Dan Perbandingannya Dengan Landreform Di Indonesia, Bandung ; CV. Mandar Maju
- Nawawi, Hadari, (1990), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajah Mada University
- Nazir, Muh ,(1983), Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Parlindungan A.P. , (1991), Landreform Di Indonesia, Strategi dan Sasarannya, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1997), Studi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya Di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1997), Pengaruh Redistribusi Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Redistribusi Tanah Di Desa Tertinggal Desa Nglobo Kecamatan Jiken Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.
- Soetopo, Christina Sri Koestiati, (1993), Landreform Di Indonesia, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan (1989), Metode Penelitian Survey, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- M-7, (1996), Kurangnya Anggaran Menjadi Kendala Pendaftaran Tanah.
Suara Pembaharuan (19 Agustus 1996).